

Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqaq)

Israt Damiarto,¹ Alfitri,² Moh. Mahrus,³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia



isratdamiarto@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai konflik suami istri perspektif Al Qur'an. Penelitian ini difokuskan pada ayat Al Qur'an dengan tema *nusyuz* dan *syiqaq*, sebagai bentuk konflik rumah tangga dalam Al Quran. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer beberapa ayat Al Qur'an data sekunder berupa kitab-kitab tafsir. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Dari penelitian ini dihasilkan, bahwa di antara konflik suami istri perspektif Al Qur'an, yaitu *Nusyuz* dan *Syiqaq*. Konflik yang bersumber dari istri penyelesaiannya sesuai dengan kandungan ayat Al Qur'an surah An Nisa ayat 34. Konflik yang bersumber dari keduanya (suami istri) penanganannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 35. Konflik yang bersumber dari suami jalan keluarnya sebagaimana disebut dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 128.

Kata Kunci: Konflik, Suami Istri, Al Qur'an, Nusyuz dan Syiqaq

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah semua makhluk hidup. Lebih khusus bagi umat manusia diciptakan Allah Swt berpasangan dalam suatu ikatan yang suci yaitu pernikahan, yang dengannya akan mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan. Dan sebagai tanda kebesaran dan keagungan Allah Swt diciptakan-Nya di antara pasangan tersebut perasaan kasih sayang (Tamam, 2018, p. 11). Allah Swt berfirman : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* [Q.S Ar Rum: 21]

Tujuan utama sebuah rumah tangga adalah terwujudnya ketenteraman dan kebahagiaan. Namun demikian, ada masa-masa ketika suami dan istri berbeda pendapat, ada saja permasalahan dan konflik yang muncul. Konflik tersebut bisa menjadikan orang mawas diri, berkomunikasi, namun konflik juga bisa berdampak pada keretakan hubungan antar pasangan, membuat mereka saling menjauh dan menarik diri (Kholik, 2017, pp. 21-22).

Rumah tangga mana pun tidak mungkin terbebas dari masalah di antara penghuninya, bahkan rumah tangga orang-orang mulia atau orang-orang saleh sekalipun tidak luput dari masalah-masalah. Bedanya, bahwa orang-orang saleh tidak pernah membiarkan masalah mereka berlarut-larut hingga menjadi kondisi yang disukai dan dikehendaki setan (Gustiawati & Lestari, 2018, pp. 56-57). Mereka selalu mohon perlindungan kepada Allah Swt dari godaan setan dan menyikapi segala problem dengan penuh kesadaran, kedewasaan dan ketenangan kemudian mereka menghimpun kekuatan, mengatur langkah yang tepat dan strategi jitu lalu memperbaiki kondisinya dan melemahkan tipu daya setan, (Al Masri, 2010, p. 264) Allah Swt berfirman: *"Sesungguhnya*

orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya). [QS. Al-A'raf: 201]. Sebenarnya Islam telah mengambil langkah antisipatif yang dapat meminimalkan konflik-konflik dalam rumah tangga. Antisipasi ini bisa dipilah dalam dua bentuk: (Al Masri, 2010, p. 264)

1. Antisipasi pranikah.
2. Antisipasi pasca nikah.

Adapun langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan antara lain perintah memilih pasangan atas dasar agama, anjuran agar lelaki *sekufu* dengan wanita dan agar dilangsungkan *khitbah* (peminangan) sebelum akad nikah. Memilih pasangan dengan kriteria di atas akan memperkecil perselisihan di antara suami istri. Sementara itu, langkah antisipasi setelah pernikahan keseluruhannya didasarkan pada prinsip-prinsip di antaranya: (Al Masri, 2010, pp. 265–266) Perlakuan yang baik, Nasihat dan bimbingan, Pisah ranjang serta Pukulan yang tidak melukai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan konflik suami istri perspektif Al Quran.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penyelesaian konflik suami istri perspektif Al Quran.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang problematika rumah tangga dan solusi-solusinya.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga muslim dalam kehidupan berumah tangga.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu dengan meneliti karya-karya yang terkait langsung dengan topik penelitian yang berasal dari buku, kamus, jurnal, dokumen dan lain-lain (Harahap, 2014, p. 68). Sumber data yang penulis pergunakan dalam kajian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang menjelaskan tentang konflik suami istri menurut perspektif Al Quran, meliputi:
 - a. Al Quran dan tafsirnya tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan konflik suami istri.
 - b. Buku-buku yang berkenaan dengan masalah keluarga muslim khususnya berkenaan dengan etika hubungan suami istri serta manajemen konflik suami istri.
2. Sumber data sekunder, mencakup semua data yang menjelaskan tentang konflik suami istri (*nusyuz* dan *syiqaq*).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini yang menjadi bahan kajian utama adalah 3 ayat Al Quran yang berkaitan dengan konflik suami istri dan pengelolaannya, yaitu:

1. Surat An Nisa ayat 34, Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (meninggalkan kewajiban bersuami istri), Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” [QS. An Nisa: 34]

2. Surat An Nisa ayat 128, Terjemahnya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Q.s An Nisa:128]

3. Surat An Nisa ayat 35, Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” [QS. An-Nisa’: 35].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan konflik suami istri khususnya menurut sudut pandang atau perspektif Al Quran, terdapat dua keadaan yang dapat dikategorikan sebagai konflik suami istri, yaitu *Nusyuz* dan *Syiqaq* (Afroo, 2018, p. 244). Berikut uraian singkatnya:

1. *Nusyuz*

a. Pengertian *Nusyuz* Menurut Bahasa

Makna *nusyuz* secara bahasa berasal dari kata *nasyaza-yansyizu* yang berarti tempat yang tinggi (Âbady, 1993, p. 678), makna lainnya adalah penentangan atau pembangkangan (Ibnu Faris, 1979, p. 430), dapat juga bermakna kebencian dan mengabaikan atau membenci (Ibnu Faris, 1979, p. 345).

b. Pengertian *Nusyuz* Menurut Istilah

Nusyuz dapat bersumber dari pihak istri maupun suami, oleh sebab itu para *fuqaha'* memberikan definisi secara umum, berikut di antara pengertian *nusyuz* tersebut:

- 1) Para ulama Hanafiah berpendapat, bahwa *nusyuz* adalah perasaan saling tidak menyukai antara suami dan istri (Ibnu Najim, 1997, p. 322).
- 2) Ulama mazhab Maliki berpendapat, bahwa *nusyuz* adalah keadaan tidak taat dan mengabaikan kewajiban (Ad Dusuqi, 1953, p. 450).
- 3) Ulama Syafi'iyah mengartikannya dengan perselisihan atau tindakan aniaya antara suami dengan istri (al Bajirmi, 2007, p. 432).
- 4) Adapun pendapat ulama mazhab Hambali, *nusyuz* adalah perasaan saling membenci dan pergaulan yang buruk di antara suami istri (Al Maqdisi, n.d., p. 205).

2. *Syiqaq*

Secara bahasa terdapat beberapa makna dari kata *syiqaq*, Al Jauhari dalam kitab As Sihah fil Lughah menyebutkan beberapa makna di antaranya, (*al Syaqqu*) bermakna waktu subuh, *al Syiqqu* dengan tanda *kasrah* bermakna bagian dari sesuatu, bisa juga bermakna bagian lain dari satu gunung, dari sini juga lahir kata *syaqiq* yang berarti saudara sekandung (Al Jauhari, n.d., p. 363).

Dalam Lisanul Arab disebutkan makna dari *syiqaq* adalah permusuhan di antara dua kelompok atau pertentangan di antara dua orang, disebut demikian karena setiap kelompok dari dua kelompok yang bermusuhan tersebut berkehendak di sisi yang berseberangan dengan lawannya (Ibnu Manzur, 2005, p. 181).

Para ulama memberi penjelasan makna *syiqaq* di antaranya, Imam At Thabari menjelaskan, bahwa maknanya adalah keadaan yang sulit yang dihadapi suami istri, adapun dari pihak istri adalah tindakan *nusyuz* dan meninggalkan kewajibannya pada suami, adapun dari suami, yaitu meninggalkan istri tanpa status yang jelas (tidak menjatuhkan talak) (al Thabari, 1994, p. 454). Imam Al Qurthubi memberi penjelasan

bahwa makna *syiqaq* adalah suami istri masing-masing pada posisi yang berseberangan, saling menjauhi dalam hal pergaulan (Al Qurthubi, 2006, p. 290).

Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi Al Kabir*, menjelaskan lebih lanjut mengenai *syiqaq* antara suami istri dalam dua keadaan, pertama, keadaan di mana pertentangan antara keduanya belum menimbulkan perlakuan buruk, seperti memukul atau perkataan buruk seperti menghina, keadaan kedua di mana pertentangan suami istri telah membawa pada perlakuan buruk seperti bertengkar dengan saling memukul, serta saling menghina atau memaki (Al Mawardi, 1994, p. 601).

Sumber Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran

Al Quran memberikan penjelasan tentang tata cara mengatasi konflik dalam rumah tangga baik sebelum atau ketika konflik itu telah terjadi. Konflik bisa bersumber dari suami, juga dari istri atau bersumber dari keduanya, dari setiap keadaan tersebut berbeda cara penanganan dan penyelesaiannya, berikut uraiannya:

1. Sumber Konflik dari Pihak Istri

Ayat Al Quran yang menjelaskan pencegahan dan penyelesaian konflik yang bersumber dari pihak istri, yaitu firman Allah Swt dalam surah An Nisa ayat 19 yang berisi penjelasan tentang pergaulan yang baik suami terhadap istrinya dan ayat 34 tentang penyelesaian konflik (*Nusyuz*) istri yang tengah terjadi.

a. Ayat pertama, yaitu surah An Nisa ayat 19

Allah Swt berfirman, Terjemahnya:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". [Q.S An Nisa: 19]

Kata *'asyiru* merupakan bentuk perintah (*fi'il amr*) dari *mu'asyarah* yang berarti bergaul dan bersahabat (Dhaif, 2004, p. 602). Adapun kata *al ma'ruf* berarti kebaikan atau perbuatan baik menurut adat dan syariat, dapat pula bermakna kesabaran (Dhaif, 2004, p. 625). Ayat di atas mengajarkan satu pola dasar hubungan suami istri dalam membina rumah tangga, yaitu *al mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan atau hubungan yang baik), para ulama memberi beberapa penafsiran tentang ayat ini, Imam Ibnu Kasir memberi penafsiran bahwa *al mu'asyarah bil-ma'ruf* adalah berkata yang baik kepada mereka (istri), memperbaiki perilaku dan kedudukan sesuai kemampuan, sebagaimana suami menghendaki perilaku yang baik tersebut dari istrinya (Ibnu Katsir, 1994, p. 576). Imam Al Qurthubi menafsirkan makna *mu'asyarah bil-ma'ruf* , adalah pergaulan yang baik terhadap istri sesuai dengan perintah Allah Swt dan pesan ini berlaku umum untuk suami dan wali, tetapi sebagian besar ditujukan untuk suami (Al Qurthubi, 2006, p. 159). Imam Asy Syaukani berkata *al mu'asyarah bil-ma'ruf* mencakup semua kebaikan dalam syariat dan menurut para ahlinya (ulama), adapun pesan dalam ayat ini ditujukan khusus bagi para suami atau berlaku umum. Bentuk *al mu'asyarah bil-ma'ruf* berbeda-beda menurut keadaan suami, baik dari segi kekayaan, kefakiran, kemuliaan atau rendah kedudukannya (Asy Syaukani, 2007, p. 359). Imam As Sa'di memberi penafsiran yang serupa bahwa makna *al mu'asyarah bil-ma'ruf* dalam ayat ini mencakup semua kebaikan berupa perbuatan dan perkataan, maka pergaulan suami hendaknya menjadikan istri sebagai sahabat yang baik, melindunginya dari bahaya, memberi pemberian yang terbaik, bermuamalah yang baik pada istri termasuk di dalamnya, nafkah, pakaian dan semisalnya (As Sa'di, 2002, p. 184). Syekh Asy Sya'rawi¹ lebih lanjut memberi penjelasan tentang ayat ini bahwa kata *al ma'ruf* cakupannya lebih luas dari kata *al Mawaddah*, adapun kata beliau tentang *mawaddah*, yaitu seseorang berbuat baik kepada orang yang dicintai dan dikasihinya. Adapun *al ma'ruf*, yaitu seseorang melakukan yang terbaik pada orang lain meskipun dia tidak menyukainya. Intinya *mawaddah* dilakukan karena adanya kecintaan,

dan *al ma'ruf* tidak mesti dilakukan karena adanya kecintaan, seorang misalnya memberi makan pada orang asing yang kelaparan ini adalah bentuk *al ma'ruf*, adapun seseorang yang memberi sesuatu kepada orang yang dicintainya, maka inilah bentuk *mawaddah* (Asy Sya'rawi, 1999, p. 2081).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, *al mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan perkara penting untuk diperhatikan setiap muslim utamanya dalam kehidupan berumah tangga, kebanyakan orang berpendapat sebuah rumah tangga harus dengan *Al Mawaddah* dan cinta, tanpa itu maka hancurlah keluarga, kata beliau tidak demikian, bahkan perintah Allah Swt adalah, (*al mu'asyarah bil ma'ruf*) meski belum tumbuh rasa cinta itu. Terkadang satu-satunya alasan membenci wanita karena parasnya yang tidak elok dan inilah insting laki-laki, maka harus dipahami bahwa, hal terpenting dari seorang istri adalah dia sebagai (*mashraf*) tempat memalingkan nafsu suami ketika butuh tempat untuk melampiaskannya, beliau kemudian menyebut hadis Nabi Saw terkait hal ini (Asy Sya'rawi, 1999, p. 2082) yang artinya:

"Jika seorang di antara kalian melihat wanita yang membuatnya tertarik, hendaklah dia mendatangi istrinya kemudian menggaulinya karena apa yang ada padanya juga terdapat pada istrinya." (H.R Ibnu Hibban) (at Tamimi, 1993, p. 385)

b. Ayat kedua, yaitu surah An Nisa ayat 34:

Allah Swt berfirman, Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan (nusyuz-nya), Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." [QS. An Nisa: 34]

Ayat di atas mengandung tiga langkah utama penyelesaian konflik (*nusyuz*) yang bersumber dari istri, berikut penjelasan dari langkah-langkah tersebut:

1) Memberi Nasihat yang Baik

Nasihat dan bimbingan di sini berbeda menurut kondisi atau keadaan dari istri, ada istri terkesan jiwanya dengan peringatan dan hukuman dari Allah Swt atas perbuatan *nusyuz*, ada juga istri yang terkesan dengan ancaman dan peringatan dalam bentuk hukuman yang bersifat materi duniawi, seperti tidak diberikan sebagian fasilitas yang mereka sukai seperti pakaian dan perhiasan yang bagus, dalam hal ini seorang suami yang bijak tahu betul seperti apa bentuk nasihat yang akan berkesan pada hati istrinya (Ridha, 1973, p. 72). Dalam dunia pendidikan cara pembelajaran ini dikenal dengan pemberian hadiah dan hukuman (*Reward and Punishment*) (Rinjani, 2021, p. 189).

Kata *al wa'zhu* secara bahasa dapat berarti nasihat atau peringatan pada seseorang untuk melembutkan hatinya yang disertai dengan ancaman (Ibnu Manzur, 2005, p. 466). Dapat pula berarti menakut-nakuti (al Nawawi, n.d.-b, p. 1481).

Para ahli tafsir memberi beberapa penjelasan tentang bentuk-bentuk nasihat bagi istri, Ibnul 'Arabi menafsirkan *fa'izhuhunna* dalam ayat di atas bermakna, peringatan kepada Allah Swt sebagai dorongan atas janji pahala dan ancaman hukuman dari-Nya. Sehingga istri mengetahui adab yang baik dalam berinteraksi dengan suami. Dan sebagai bentuk kesetiaan istri dalam menunaikan hak dan kewajibannya, sekaligus sebagai pengakuan posisi suami atasnya (Ibnu 'Arabi, 2008, p. 532). Imam at Thabari menafsirkan, "peringatilah mereka (para istri) dan takut takutilah dengan ancaman dari Allah Swt atas perbuatan haram yang mereka lakukan yaitu mendurhakai suami mereka (al Thabari, 1994, p. 452). Ibnu 'Adil berkata, "diberikan peringatan kepada Allah Swt. dengan ucapan, 'bertakwalah pada Allah, sesungguhnya saya (suami) memiliki hak atasmu

(taat pada suami), maka kembalilah seperti sediakala (taat), dan ketahuilah bahwa menaati suami merupakan kewajibanmu (Ibnu 'Adil, 1998, p. 363). Ibnu Qudama menjelaskan bentuk nasihat istri yang menyelisihi suami (*nusyuz*), yaitu memberinya peringatan kepada Allah, dengan mengingatkannya akan hak dan kewajibannya sebagai istri untuk patuh dan taat (pada suami), serta mengingatkan akibat (buruk) dari sikapnya tersebut berupa dosa dan haknya sebagai istri gugur, seperti pemberian nafkah dan pakaian, serta bolehnya suami memukul dan menjauhinya dari tempat tidur (al Maqdisi, n.d., p. 163). Abdul Karim Zaidani menjelaskan lebih lanjut bagaimana seharusnya bentuk nasihat tersebut, beliau sampaikan hendaknya nasihat suami terhadap istrinya tersebut menjadi rahasia mereka berdua tanpa menghadirkan keluarga keduanya, karena (dikhawatirkan) campur tangan pihak lain dapat menghasut mereka. Lebih lanjut beliau jelaskan hendaknya nasihat suami disampaikan dengan kasih sayang, ramah, penuh kelembutan jauh dari celaan, makian, kekasaran dan kesombongan, nasihat yang penuh dengan kecintaan dan kebaikan untuk istri, dengan harapan mengembalikan istri pada jalur yang diridai Allah Swt (Zaidani, 1993, p. 313).

Bentuk nasihat juga berjenjang jenjang yang paling ringan dengan memberi nasihat agama atau moral (etika) tanpa merendahkan dan yang paling tinggi dengan celaan dan peringatan akan kerusakan dan akibatnya. Pesan (nasihat) setiap jenjang tersebut berbeda cara menyampaikannya. Seorang yang cerdas, tahu bagaimana cara mengatasi setiap masalah, karena setiap penyakit ada obatnya masing-masing (Mansur, 2007, p. 126). Dari pembahasan di atas tentang bentuk nasihat suami pada istri dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- (a) Secara umum bentuk nasihat berupa dorongan (*targhib*) bagi istri untuk kembali menaati suami dan berupa ancaman-ancaman (*tarhib*) jika istri tidak mengindahkan peringatan suaminya.
- (b) Nasihat dari suami hendaknya disampaikan dengan hikmah dan kasih sayang berupa nasihat-nasihat yang baik dan memberi kesan di hati istri.
- (c) Hendaknya suami istri menjaga kerahasiaan nasihat-nasihat tersebut sehingga tidak diketahui keluarga dekat.
- (d) Nasihat yang disampaikan dikondisikan dengan keadaan istri agar tercapai maksud dari nasihat tersebut, yaitu kembalinya istri menaati suaminya.

2) Pisah Ranjang

Langkah yang di tempuh suami untuk memperbaiki *nusyuz* istri setelah nasihat yang baik tidak diindahkannya adalah pisah ranjang, sebagaimana lanjutan ayat *wahjuru hunna fii al madhaji'*. Terdapat beberapa penafsiran para ulama berkaitan dengan makna pisah ranjang (*al Hajru*) pada ayat tersebut, berikut uraiannya.

Pendapat pertama, bahwa makna *al Hajru* pada ayat tersebut adalah meninggalkan *jima'* atau hubungan badan. Imam Al Qurthubi berkata di antara makna *al Hajru* adalah tidur satu ranjang dengan membelakangi istri dan tidak berhubungan badan dengannya (Al Qurthubi, 2006, p. 284). Imam Al Alusi juga memberi penjelasan yang semakna bahwa *al Hajru* dalam ayat ini artinya meninggalkan istri sendirian di tempat tidurnya, tidak satu selimut dengannya, tidak mendekatinya dan maksud dari perkataan ini adalah bentuk *kinayah* dari meninggalkan *jima'* dengan istri (Al Alusi, 1999, p. 25).

Imam Asy Syaukani menyampaikan beberapa pendapat bahwa makna *al Hajru* di antaranya menjauhi tempat tidur istri, tidak satu selimut dengannya, membelakangi istri di tempat tidur, bentuk peumpamaan (*kinayah*) dari meninggalkan *jima'* dapat pula bermakna tidak bermalam satu rumah dengannya (Asy Syaukani, 2007, p. 376). Pendapat yang kedua, bahwa makna *al Hajru* adalah tidak berbicara dengan istri atau berbicara dengan perkataan yang tegas dan keras padanya, tanpa meninggalkan *jima'* dan tempat tidur. Imam Al Qurthubi mengutip penafsiran lain dari *al Hajru* yang semakna dengan pendapat kedua ini bahwa *wahjuruhunna* bermakna berbicara dengan tegas dan keras dengan tetap satu ranjang dengan istri tanpa meninggalkan *jima'* (Al Qurthubi, 2006, p.

284). Pendapat kedua ini dilemahkan oleh Ibnul 'Arabi (Ibnu 'Arabi, 2008, p. 533). Pendapat ketiga, yaitu meninggalkan tempat tidur, dalam arti suami meninggalkan tempat tidur, kamar dan rumah sebagai bentuk pengajaran bagi istri. Ibnu 'Adil menyampaikan pendapat ini dalam tafsirnya *al Lubab fi 'Ulum al Kitab* bahwa makna *wahjuruhunna* adalah tidak tidur seranjang dengan istri dan tetap berbicara dan makan bersama dengannya (Ibnu 'Adil, 1998, p. 364). Imam Al Qurthubi mengatakan ini adalah pendapat yang baik, jika suami enggan untuk mendatangi tempat tidur istri, maka istri yang mencintai suaminya akan merasa khawatir (menyadari kesalahannya), sebaliknya jika istri marah maka akan tampak *Nusyuz*-nya (Al Qurthubi, 2006, p. 284). Pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama, juga menjadi pilihan Ibnul 'Arabi (Ibnu 'Arabi, 2008, p. 534). Pendapat keempat, mengatakan bahwa maksud *al Hajru* adalah pisah ranjang dengan istri, lalu suami mendatangi istrinya yang lain (hak dan pembagian waktu istri diberikan pada istri yang lain). pendapat ini disampaikan Imam Al Kasani dalam kitab *Bada'i As Shana'i* beliau berkata penunaian hak istri ketika dia dalam keadaan taat dan menjaga batasan-batasan Allah Swt, adapun ketika istri meninggalkan kewajibannya dan dikhawatirkan *nusyuz*-nya maka tidak diberikan haknya (Al Kasani, 2003, p. 613). Pendapat kelima, menyatakan bahwa maksud *al Hajru* adalah meninggalkan tempat tidur istri dan jima' sampai waktu di mana istri tidak tahan syahwat dan hajatnya pada suami, hal ini sebagai bentuk pengajaran dan peringatan atasnya. Pendapat ini juga disampaikan Imam Al Kasani dengan tidak menisbakkannya pada ulama lain (Al Kasani, 2003, p. 613). Pendapat keenam, menyatakan bahwa maksud *wahjuruhunna* adalah menahan serta membelenggu (mengikat) istri dalam rumahnya, makna ini diambil dari *hajru al ba'ir* artinya mengikat unta dengan tali kekang. Pendapat ini yang di pilih oleh Imam At Thabari, dalam tafsirnya beliau menyampaikan makna *wahjuruhunna* adalah dengan mengikat atau mengekang istri di rumahnya (al Thabari, 1994, p. 452). Ibnul 'Arabi menanggapi pendapat ini, beliau berkata, ini adalah ketergelinciran seorang yang 'alim akan Al Quran dan Sunah maka sungguh sangat mengherankan. Lebih lanjut beliau sampaikan bahwa pendapat ini didasari dari hadis *gharib* yang diriwayatkan Ibnu Wahab tentang Asma binti Abu Bakar yang diikat kemudian dipukul oleh suaminya Zubair bin Awwam (Ibnu 'Arabi, 2008, pp. 533–534). Imam Zamakhsyari juga memberi komentar bahwa ini merupakan penafsiran yang sangat memberatkan (Al Zamakhsyari, 2009, p. 235).

Sayyid Quthb memberi kesimpulan tentang penafsiran dari ayat 34 surah an Nisa' *wahjuruhunna filmadhaji'*, bahwa maksud utamanya adalah ungkapan dari rasa tidak suka dan tidak rida suami atas *nusyuz* dari istrinya. Lebih lanjut beliau sampaikan bahwa hendaknya suami istri memperhatikan adab-adab dalam *al Hajru* (pisah ranjang), di antaranya dengan tidak menampakkan keadaan tersebut di hadapan anak sehingga tidak berdampak buruk pada kejiwaan anak, demikian juga tidak menampakkannya pada orang asing (keluarga) dengan menghina atau merendahkan istri, karena maksud dari *al Hajr* di sini adalah untuk mendidik istri bukan untuk menghinakannya, juga bukan untuk merusak (kepribadian) anak (Quthb, 1992, p. 122).

3) Pukulan yang Tidak Melukai

Wasilah yang ketiga untuk mengobati *nusyuz* istri adalah pukulan yang tidak menyakiti, sebagaimana tersebut pada lanjutan ayat *wadhribuhunna* dan hendaknya tidak di lakukan kecuali kedua wasilah sebelumnya tidak diindahkan oleh istri. Para ulama memberi beberapa persyaratan bolehnya melakukan pukulan pada istri yang *nusyuz*, berikut uraiannya:

- (a) Hendaknya pukulan tersebut tidak melukai (*ghair al mubarrih*) karena maksud dari pukulan tersebut untuk mendidik dan memperbaiki.

Imam Al Qurthubi berkata, makna pukulan dalam ayat tersebut adalah pukulan untuk mendidik yang sifatnya tidak menyakiti, pukulan yang tidak meretakkan tulang serta tidak memberi luka, karena maksud dari pukulan tersebut adalah untuk

memperbaiki (mendidik), beliau kemudian mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa pukulan yang tidak melukai tersebut adalah dengan kayu siwak (Al Qurthubi, 2006, p. 285).

Dalam tafsir Ibnu Kasir disebutkan hendaknya pukulan tersebut tidak melukai anggota tubuh dan tidak meninggalkan bekas (Ibnu Katsir, 1994, p. 295). Ibnu 'Adil dalam tafsir *Al Lubab* mengutip pendapat para ulama bahwa pukulan tersebut dengan sapu tangan yang tidak dililit, atau dengan tangannya dan tidak dengan cambuk atau tongkat karena pada dasarnya yang dikehendaki dalam hal ini adalah keringanan (Ibnu 'Adil, 1998, p. 365).

Imam Al Mawardi dalam Tafsirnya menyebutkan bahwa pukulan yang diperbolehkan bagi suami adalah sebagai bentuk pengajaran untuk mencegah istri dari perbuatan *nusyuz*-nya yaitu pukulan yang tidak melukai dan memberatkan (Al Mawardi, 2007, p. 483). Beliau menjelaskan lebih lanjut dalam kitab *Al Hawi Al Kabir*, bahwa dalam memberi pukulan hendaknya berhati-hati dari empat hal, yaitu pukulan yang mematikan, berlangsung lama, menyebabkan pendarahan, serta meninggalkan bekas/lebam (Al Mawardi, 1994, p. 598).

Ibnu Hazm memberi penjelasan bahwa pukulan suami hendaknya tidak menyakiti, tidak melukai, mematahkan, serta merusak, selanjutnya beliau katakan bahwa yang di perbolehkan adalah memukul bukan melukai, bukan mematahkan tulang serta memberi luka pada daging (kulit) (Ibn Hazm, n.d., p. 41).

(b) Tidak memukul wajah dan tidak mencela (melaknat).

Dalil yang melarang hal ini adalah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Muawiyah Al Qusyairi Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

"Dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya berkata; aku berkata wahai Rasulullah apakah hak seorang suami di antara kami, Rasulullah bersabda: memberi istrinya makanan dan pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencelanya (melaknat) dan tidak pisah ranjang dengannya kecuali dalam rumah. (H.R Abu Daud) (As Sijistani, 1994, p. 651).

(c) Tidak memukul bagian tubuh yang dikhawatirkan menyebabkan kematian.

Bagian tersebut seperti hati dan bagian belakang, tubuh (pinggang), atau memukul bagian tertentu secara berulang-ulang, hal ini akan mengakibatkan luka atau pendarahan. Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi Al Kabir* mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa hendaknya pukulan tersebut tidak menyakiti, tidak menyebabkan luka dan tidak menyebabkan cacat pada tubuh (Al Mawardi, 1994, p. 599). Ibnu Qudama memberi penjelasan yang serupa bahwa hendaknya dihindari memukul wajah dan daerah vital (menyebabkan cacat dan kematian) karena maksud dari pukulan tersebut untuk mendidik bukan menyakiti (al Maqdisi, n.d., p. 163).

(d) Suami dengan persangkaan penuh bahwa dengan pukulan tersebut akan menyadarkan istri.

Pukulan merupakan wasilah untuk memperbaiki istri juga sebagai hukuman atau peringatan atas *nusyuz* dan pendurhakaannya, maka kapan melenceng dari tujuan tersebut maka pukulan tersebut tidak akan memberi manfaat kecuali menyakiti dan menzalimi istri, jika demikian maka hukumnya adalah haram. Hal ini disebutkan dalam kitab *Syarhul Kabir* bahwa pukulan tersebut tidak diperbolehkan kecuali diyakini akan memberi efek (manfaat) (Ad Dardir, 1996, p. 343).

(e) Hendaknya suami menghentikan pukulan ketika istri telah menyadari kesalahannya dan menaati perintah suami.

Pukulan pada istri hanya sebagai wasilah atau jalan menyembuhkan *nusyuz* istri, bukan sebagai maksud atau tujuan, kapan tujuan tersebut telah tercapai, maka pukulan tersebut juga harus dihentikan, kalau tidak yang terjadi selanjutnya adalah permusuhan dan kezaliman antara suami istri, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An Nisa ayat 34 (Suryani & Nurdin, 2020, p. 158), *"fain atha'nakum fala tabghu 'alaihinna sabilaa"* (kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkannya). Imam Al Qurthubi menjelaskan ayat tersebut bahwa setelah istri meninggalkan *nusyuz*-nya suami hendaknya tidak mencari-cari alasan untuk menuduh (menyusahkan) istri baik dengan perkataan ataupun perbuatan, hal ini di larangan karena merupakan kezaliman pada istri (Al Qurthubi, 2006, p. 287).

Beberapa hal lain yang terkait dengan pukulan (*al dharb*) terhadap istri yang *nusyuz*, berikut uraiannya:

1. Jumlah pukulan yang diperbolehkan dalam mendidik istri yang *nusyuz*.

Para ulama sepakat mengenai bolehnya jumlah pukulan di bawah sepuluh kali sebagai peringatan (*at ta'zir*) atau pengajaran (*at ta'dib*), namun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan yang lebih dari sepuluh, terdapat tiga pendapat:

- a. Tidak boleh lebih dari sepuluh pukulan, ini adalah pendapat jumhur ulama (al Nawawi, n.d.-a, p. 382), dalilnya adalah hadis Nabi Saw yang Artinya:
"Dari Abi Burdah Al Anshari berkata saya mendengar Nabi Saw bersabda, seseorang tidak boleh dijilid (dipukul) lebih dari sepuluh pukulan kecuali dalam hukum (hudud) yang telah di tetapkan Allah Swt." (HR. Bukhari Muslim) (An Naisaburi, n.d., p. 126).
 - b. Pendapat kedua membolehkan lebih dari sepuluh pukulan tergantung dari kebijakan hakim, ini adalah pendapat jumhur para sahabat dan *tabi'in*. Dalilnya adalah kebijakan Umar bin Khattab, beliau pernah menghukum seorang seratus kali pukulan (al Nawawi, 1392H, p. 222).
 - c. Pendapat ketiga, bahwa tidak ada batasan tertentu dalam hal pukulan semuanya, dikembalikan pada kebijakan hakim dalam melihat sisi maslahatnya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan para sahabatnya, juga sebagian ulama Syafi'iyah, serta pendapat pilihan Imam At Thahawi (Al Mawardi, 1994, p. 600), dan disepakati oleh Ibnu Taimiyah (Ibnu Taimiyah, 2005, p. 205). Dalilnya adalah, riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya telah dihadapkan padanya seorang laki-laki dari *Najasyi* yang minum Khamar pada bulan Ramadhan, kemudian beliau menghukumnya dengan delapan puluh cambukan, lalu diperintahkan untuk di penjara, pada hari berikutnya orang tersebut dikeluarkan dari penjara dan dihukum dua puluh kali pukulan, kemudian beliau berkata padanya, dua puluh pukulan ini karena kamu buka puasa di siang hari Ramadhan, dan saya menghukummu karena Allah (At Thahawi, 1415H, p. 426).
2. Ayat ini dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk menuduh bahwa agama Allah ini telah merendahkan dan melanggar kehormatan wanita dengan diperbolehkannya seorang suami memukul istrinya. *Syubhat* ini dijawab oleh syekh Ali As Shabuni dalam kitab beliau *Rawai' al Bayan*, berikut ringkasannya:

"Pukulan tersebut adalah bentuk pengobatan yang diperlukan pada saat yang darurat saja, pada saat istri semakin buruk perangainya, besar kepala serta semakin tampak kedurhakaannya, maka apa yang harus dilakukan suami, apakah hanya mendingkan saja, atau di ceraikan atau seperti apa, Al Quran telah memberi cara pengobatannya (sebagaimana pembahasan sebelumnya), namun jika penggunaan wasilah tersebut tidak bermanfaat lagi, maka obat yang terakhir yang harus digunakan (adalah pukulan), sebagaimana kata pepatah "*akhiru ad dawa' al kayy*" (*obat terakhir adalah Al Kay (api)*). Cara memukul pun telah diatur sedemikian rupa sehingga yang dipergunakan seperti *siwak* atau sapu tangan tidak akan membahayakan istri daripada menjatuhkan talak padanya. Dan perintah memukul dalam Syariat tidaklah bermaksud lain kecuali untuk perbaikan." (As Shabuni, 2004, p. 367).

Dalam kitab *Mafatih al Gaib* Imam Ar Razi mengutip pendapat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahwa pertama-tama suami memperingati istrinya jika dia berhenti dari *nusyuz*-nya maka tidak ada alasan bagi suami menyusahkannya, namun jika enggan suami menjauhinya dari tempat tidur, kemudian memukulnya bila masih enggan. Jika istri tidak mengindahkan semua peringatan tersebut, maka hendaknya mengutus dua orang penengah (*al hakaman*) (al Razi, 1981, p. 195).

2. Sumber Konflik dari Pihak Suami

Ayat Al Quran yang menjelaskan penyelesaian konflik yang bersumber dari pihak suami, yaitu firman Allah Swt dalam surah An Nisa ayat 128 yang berisi penjelasan tentang jalan damai (*as sulh*) yang ditempuh istri dan surah al Baqarah ayat 229 tentang langkah terakhir penyelesaian konflik (*nusyuz*) suami yang tengah terjadi, yaitu dengan pengajuan *khulu'* dari istri (Rakman, 2023, p. 55). Adapun penjelasan kedua langkah tersebut sebagai berikut:

a. Jalan Damai (*as sulh*)

Permasalahan ini disebutkan dalam Al Quran surah An Nisa ayat 128, Allah Swt berfirman: Terjemahnya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS. An Nisa: 128]

Penjelasan dan penafsiran para ulama mengenai kandungan ayat di atas, berikut uraiannya:

Kata *al Khauf* dalam ayat tersebut terdapat dua makna yang dipahami para ulama, pertama bermakna telah diketahui (*al 'ilm*), makna yang kedua adalah waspada atau berhati-hati (*al hadzr*) (al Razi, 1981, p. 401). Mengenai hal ini Imam Ar Razi berkata, sebagian mereka (ulama) memaknai kata *khafat* dengan '*alimat* atau telah diketahui, sebagian lain memaknainya sebagai persangkaan (*zhannathu*), kata beliau bahkan maknanya adalah kekhawatiran seperti perkataan suami pada istrinya, engkau jelek atau sudah renta, dan saya ingin menikah lagi dengan wanita muda yang cantik (al Razi, 1981, p. 401).

Makna *al Ba'lu* dalam ayat tersebut di atas adalah suami, makna asalnya adalah tuan atau majikan, disebut demikian karena kedudukan suami seolah-olah majikan bagi istrinya (Makawi, n.d., p. 16). Imam Ar Ragib dalam kitab beliau *Al Mufradat*, menyebut makna lain, bahwa di sebut dengan *al Ba'la* karena lebih tinggi dari yang lain, sehingga orang arab dahulu menyebut berhala mereka dengan *Ba'laa*, dapat pula kata beliau bermakna tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya (Al Asfahani, n.d., p. 104).

Terkait dengan makna *nusyuz* telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, adapun makna *i'radh* atau berpaling dalam kitab Mukhtar As Sihah disebutkan maknanya adalah menghindari atau menolak (*Mukhtar As Sihah*, 1995, p. 467). Dalam tafsir *Ruhul Ma'ani* dijelaskan makna *i'radh*, yaitu keadaan di mana suami jarang berbicara dengan istri dan berkurang kasih sayangnya, disebabkan karena usia tua istrinya, atau istri tidak cantik lagi, atau perubahan pada penampilan dan perilaku istri, ataukah ambisi suami untuk menikah lagi, atau sebab-sebab lain, kondisi ini lebih ringan dari *nusyuz* (Al Alusi, 1999, p. 254).

Terdapat perbedaan antara *nusyuz* dengan *i'radh*, dalam tafsir Al Qurthubi disebutkan, bahwa makna *nusyuz* adalah (suami) menjauhi (istri), adapun *i'radh* adalah suami mendiamkan dan tidak kasih sayang dengan istrinya (Al Qurthubi, 2006, p. 161). Pendapat lain dari Imam Ar Razi, bahwa makna *nusyuz* adalah sikap kasar yang diperlihatkan suami berupa perkataan atau tindakan, sementara *i'radh* bermakna sikap acuh pada hal baik atau buruk dapat pula bermakna bertengkar dan menyakiti, hal ini menunjukkan rasa benci dan tidak senang (suami) (al Razi, 1981, p. 401).

Dari sudut pandang hukum, *nusyuz* diharamkan secara *ijma'*, baik dengan perkataan atau perbuatan, dari pihak suami maupun istri, sebagian ulama bahkan menganggapnya sebagai dosa besar, adapun *i'radh* maka kedudukannya lebih ringan dari *nusyuz* (As Sidlani, 1447H, p. 21). *Nusyuz* juga sumbernya bisa dari pihak suami maupun istri,

sedangkan *i'radh* sumbernya adalah dari pihak suami sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas (As Sidlani, 1447H, p. 22).

Adapun langkah yang ditempuh istri untuk mencegah dan menyelesaikan *nusyuz* dari suaminya yang terkandung dari ayat di atas, yaitu dengan jalan damai (*as sulh*) sebagaimana disebut dalam ayat di atas (Hamdi, 2021, p. 7), yaitu istri merelakan sebagian atau keseluruhan dari hak-haknya seperti mahar, biaya hidup (nafkah) atau bagian waktunya, tujuan lain dari tindakan istri ini adalah agar suami tidak menceraikannya (al Razi, 1981, p. 402).

Terkait dengan jalan damai (*as Sulh*) yang ditempuh istri dalam mencegah *nusyuz* suami, terdapat beberapa penjelasan para ulama tentang kebolehan, berikut uraian singkatnya:

Al Hafiz Ibnu Kasir berkata hendaknya suami menerima dari istri (berupa kerelaannya tidak ditunaikan sebagian atau keseluruhan haknya), maka tidak ada dosa bagi istri dengan kerelaannya demikian juga suami dengan menerimanya, sebagaimana yang Allah Swt firmankan, "*maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*" (Ibnu Katsir, 1994, p. 351). Imam Al Baghawi dalam kitab *Syarhu Sunah* menyebutkan, jika istri mengizinkan untuk tidak ditunaikan sebagian haknya atau tidak diberikan nafkah karena menginginkan perdamaian (*as sulh*), maka itu adalah hal yang baik (Al Baghawi, 1983, p. 187).

Imam Al Qurthubi dalam menjelaskan ayat ini beliau mengutip pendapat ulama mazhab Maliki, bahwa dalam ayat ini menunjukkan bahwa semua jenis perdamaian hukumnya di perbolehkan (*Mubah*), di mana istri merelakan haknya untuk suami, atau dengan jalan istri merelakan bagian malamnya pada istri yang lain, sebagaimana yang dilakukan istri-istri Nabi Saw, diriwayatkan beliau pernah marah dengan Shafiyah, maka dia menemui Aisyah dan berkata, damaikanlah aku dengan Nabi Saw, dan akan kuberikan satu malam bagianku padamu (Al Qurthubi, 2006, p. 164).

b. *Khulu'* (Ceraai Gugat)

Khulu' merupakan solusi terakhir bagi istri jika menemui jalan buntu untuk berdamai dengan suami, secara bahasa *khulu'* bermakna mencabut (*an naz'u*) dapat pula berarti melepaskan (*at tajrid*) (Ibnu Manzur, 2005, p. 76), disebut demikian karena Allah Swt menjadikan wanita sebagai pakaian bagi suaminya demikian juga sebaliknya, maka apabila istri mengajukan *khulu'* atas suaminya dan suami mengabulkannya maka seolah-olah istri menanggalkan suaminya sebagai pakaiannya, demikian juga sebaliknya (Zaidani, 1993, p. 113). Adapun pengertian *khulu'* menurut istilah adalah perpisahan yang terjadi antara suami istri dengan kerelaan keduanya, di mana istri memberikan *iwad* (uang tebusan) pada suaminya (Sayyid Salim, 2010, p. 304). Dalil tentang disyariatkannya *khulu'* adalah firman Allah Swt; Terjemahnya:

"*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (iwad). Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*" [QS. Al Baqarah: 229]

Di antara hikmah disyariatkannya *khulu'* adalah untuk menjaga suami istri tidak melanggar batasan-batasan Allah Swt yang telah digariskan bagi mereka dalam hal pergaulan yang baik dan saling menunaikan hak di antara mereka (Jamhuri, 2020, p. 104). Dan hikmah utama dari disyariatkannya *khulu'* adalah untuk menghindarkan istri dari bahaya dengan tetap mempertahankan pernikahan, sementara istri sangat membenci suaminya atau suami tidak menunaikan hak istrinya (Sayyid Salim, 2010, p. 304).

3. Sumber Konflik dari Pihak Suami dan Istri

Permasalahan ini sebagaimana yang di sebutkan dalam Al Quran surah An Nisa ayat 35, Allah Swt berfirman: Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan (Syiqaq) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." [QS. An Nisa: 35]

Syekh As Sya'rawi memberi penjelasan menarik tentang makna *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan (Syiqaq) antara keduanya"* (*wainkhiftum syiqaqa bainihima*), ayat ini kata beliau menunjukkan suami istri telah menjadi satu kesatuan (tanpa pemisah) dengan adanya perkawinan, maka hal-hal yang menjauhkan antara keduanya dapat dipahami sebagai *syiqaq*, beliau kemudian mengutip ayat Al Quran surah An Nisa ayat 21, *"waqad afdha ba'dhukum ila ba'dh"* (*padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri*), kemudian ditekankan lagi dalam ayat 187 surah Al Baqarah, *"hunna libasullakum wa antum libasullahun"* (*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*) (Asy Sya'rawi, 1999, p. 2203).

Terkait dengan penyelesaian *syiqaq* (konflik) antara suami istri, dalam ayat di atas telah disebutkan jalan keluarnya, yaitu dengan mengirim juru damai (*hakam*) dari masing-masing pihak (suami istri), prosesi damai ini dikenal dengan istilah *tahkim*. Adapun pengertian *tahkim* menurut istilah fikih adalah menjadikan seorang sebagai hakim di antara dua orang bersengketa (agar masalah mereka diselesaikan) (Abu Jaib, 1993, p. 96). Definisi yang semakna disebutkan dalam *Mu'jam Lugah al Fuqaha*, bahwa makna *tahkim* adalah kesepakatan dua orang bersengketa untuk mengangkat seorang sebagai penengah (hakim) dan memutus perkara mereka (Qal'aji, 2006, p. 123).

Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan Arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai penengah (pihak ketiga) oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai (Mahyuni & Yudiana, 2017, p. 185). Orang yang menyelesaikan disebut dengan *"hakam"* (Asri & Samuddin, 2003, p. 334). Lembaga Pengkajian Fikih Islam dalam Konferensi ke-IX di Abu Dhabi UEA tanggal 1-6 April 1995, mengeluarkan keputusan berkaitan dengan batasan arbitrase (*tahkim*) dalam fikih Islam:

"Bahwasanya arbitrase adalah kesepakatan-kesepakatan di antara dua pihak atas suatu konflik tertentu untuk mewakilkan kepada pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa yang terjadi di antara keduanya, berupa keputusan yang mengikat sejalan dengan syariat Islam. Dan, ia disyariatkan baik antara pribadi-pribadi maupun dalam kaitannya dengan sengketa-sengketa internasional" (Asri & Samuddin, 2003, p. 335).

Adapun dalil-dalil yang membolehkan tahkim dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam surah An Nisa ayat 35; Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan (Syiqaq) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." [QS. An Nisa: 35]

Imam Al Qurthubi menjelaskan, bahwa pada ayat ini menjadi dalil yang menguatkan bolehnya *tahkim*, dan tidak seperti perkataan orang-orang *Khawarij* bahwa tidak ada *tahkim* bagi seorang pun kecuali Allah Swt, lebih lanjut beliau katakan, ini adalah perkataan yang benar, tapi mereka (*khawarij*) memaknainya secara batil (*dusta*) (Al Qurthubi, 2006, p. 297).

Ayat kedua, firman Allah Swt dalam surah An Nisa ayat 65, Terjemahnya:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." [QS. An Nisa:65]

Imam At Thabari dalam kitabnya *Jami' Al Bayan* menjelaskan makna ayat di atas, bahwa Allah Swt mengawalinya dengan sumpah, bahwa wahai Muhammad mereka belum membenarkan (beriman) kepada-Ku dan kepadamu, serta apa yang diturunkan padamu (Al Qur'an), sampai mereka menjadikanmu hakim (penengah) atas apa yang mereka perselisihkan (al Thabari, 1994, p. 499).

Pada prinsipnya manusia memerlukan sarana penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka, tanpa harus berurusan dengan pengadilan. Sebab, bila melalui jalur pengadilan banyak menyita waktu karena banyaknya keharusan-keharusan yang mesti dipenuhi, seperti menghadirkan keterangan-keterangan penguat, saksi-saksi dan sebagainya. Semua ini tentu memerlukan waktu yang panjang sehingga menyebabkan keterlambatan bagi putusan perkara. Di samping itu, panjangnya proses pengadilan bisa saja membuat pihak yang bersengketa jenuh menunggu. Karena itu, banyak yang beralih pada mediasi maupun arbitrase karena lebih efektif dan cepat menghasilkan putusan bagi penyelesaian sengketa (Asri & Samuddin, 2003, p. 346).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Terkait dengan konflik suami istri khususnya menurut sudut pandang atau perspektif Al Qur'an, terdapat dua keadaan yang dapat dikategorikan sebagai konflik suami istri, yaitu *Nusyuz* dan *Syiqaq*: *Nusyuz* adalah keadaan di mana suami atau istri membenci pasangannya, disebabkan karena salah satu pihak mengabaikan kewajiban dan buruknya pergaulan mereka. *Syiqaq* adalah keadaan di mana suami istri saling berseberangan dan bertentangan di mana puncaknya membawa pada perlakuan buruk seperti bertengkar dengan saling memukul, serta saling menghina atau memaki di antara mereka. Al Quran memberikan penjelasan tentang konflik suami istri baik sebelum atau ketika konflik itu telah terjadi. Setiap keadaan tersebut berbeda cara penanganan dan penyelesaiannya berdasarkan sumber konflik (dari suami atau istri): Konflik yang bersumber dari istri, dalam hal ini penyelesaiannya sesuai dengan kandungan ayat Al Qur'an surah An Nisa ayat 34, yaitu dengan memberi nasihat pada istri, menjauhi dari tempat tidur dan pukulan yang tidak menyakiti (melukai). Konflik yang bersumber dari keduanya (suami istri), cara penanganannya dengan mengirim juru damai dari pihak keluarga suami dan dari pihak keluarga istri, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 35. Konflik yang bersumber dari suami, adapun jalan keluarnya adalah dengan jalan damai (*as sulh*) sebagaimana disebut dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 128, yaitu istri merelakan sebagian atau keseluruhan dari hak-haknya seperti mahar, biaya hidup (nafkah) atau bagian waktunya, tujuan lain dari tindakan istri ini adalah agar suami tidak menceraikannya. Adapun untuk saran-saran adalah sebagai berikut Suami istri hendaknya melakukan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing, saling menghormati dan menghargai, melakukan pergaulan yang *ma'ruf* di antara mereka, tidak menyebarkan permasalahan yang terjadi dalam keluarga mereka, menjauhi sikap sewenang-wenang dan zalim khususnya bagi suami sebagai pengayom rumah tangga, untuk istri hendaknya menghormati dan memuliakan suami. Keluarga dari pihak suami maupun istri hendaknya membantu mendamaikan keduanya jika konflik tidak bisa terhindarkan di antara mereka (suami istri) dengan menjadi penengah (*hakam*) yang baik, berniat untuk melakukan perbaikan dan menjauhi keinginan untuk memisahkan mereka, hal ini sebagaimana tuntunan dari Al Qur'an untuk melakukan perbaikan (*al islah*).

REFERENSI

Buku

- Âbady, M. bin Y. A. F. (1993). *Al Qamus Al Muhith*. Beirut: Mu'assasah Al Risalah.
Abu Jaib, S. (1993). *Al Qamus Al Fiqhi* (3rd ed.). Damaskus: Darul Fikri.

- Ad Dardir, A. bin M. (1996). *Hasyiyah al Dusuqi ala Asy Syarh Al Kabir* (Vol. 2). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Ad Dusuqi, M. bin A. bin A. (1953). *Hâsyiah Ad Dusuqi 'Ala Asy Syarhi Al Kabir*. Cairo: Maktabah at Tijariah Al Kubra.
- Afroo, F. A. (2018). I'radh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 243–253.
- Al Alusi, S. I. A. (1999). *Tafsir Ruhul Ma'ani* (Vol. 5). Beirut: Dar Ihya At Turats.
- Al Asfahani, A. Q. A. R. A. A. (n.d.). *Mufradat Alfaz Al Quran* (Vol. 1). Damaskus: Dar An Nasyr- Dar Al Qalam.
- Al Baghawi, A. M. A. H. bin M. bin bin M. bin F. (1983). *Syarhu As Sunnah* (2nd ed., Vol. 9). Beirut: al Maktabah Al Islami.
- al Bajirmi, S. (2007). *Tuhfah al Habib 'Ala Syarh al Khatib* (Vol. 3). Beirut: Dar al Fikri.
- Al Jauhari. (n.d.). *As Sihah fil Lugah* (Vol. 1). Maktabah Syamilah.
- Al Kasani, A. A. B. bin M. (2003). *Badai' al Shanai' fi Tartibi al Syarai'* (Vol. 3). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- al Maqdisi, A. bin A. I. Q. al M. (n.d.). *Al Mughni* (Vol. 8). Beirut: Darul Fikri.
- Al Maqdisi, I. M. A. M. (n.d.). *Al Mabda' Syarh Al Muqni'* (Vol. 8). Damaskus: al Maktabah Al Islami.
- Al Masri, M. (2010). *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al Mawardi, A. H. A. bin M. (1994). *Al Hawi Al Kabir* (1st ed.). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Al Mawardi, A. H. A. bin M. (2007). *An Nukat Wal 'Uyun Tafsir Al Mawardi* (Vol. 1). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- al Nawawi, A. Z. M. (n.d.-a). *Raudha At Thalibin* (Vol. 7). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- al Nawawi, A. Z. M. (1392H). *Syarah An Nawawi 'Ala Sahih Muslim* (2nd ed., Vol. 11). Beirut: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi.
- al Nawawi, A. Z. M. (n.d.-b). *Tahzib al Asma wa al Lughat* (Vol. 1). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Al Qurthubi, M. bin A. A. B. (2006). *Al Jami' li-Ahkam Al Quran* (Vol. 6). Beirut: Ar Risalah.
- al Razi, F. (1981). *Mafatih al Gaib* (1st ed., Vol. 5). Beirut: Dar al Fikri.
- al Thabari, M. I. J. (1994). *Tafsir al Thabari Jami' al Bayan fi Ta'wil al Quran* (Vol. 2). Beirut: Mu'assasah Al Risalah.
- An Naisaburi, A. H. bin H. bin M. (n.d.). *Sahih Muslim* (Vol. 5). Beirut: Darul Jail-Darul Afaq Al Jadidah.
- As Sa'di, A. bin N. (2002). *Taisir al Karim al Rahman fii Tafsir Kalam al Mannan*. Riyad: Darussalam.
- As Shabuni, M. A. (2004). *Rawai' Al Bayan* (1st ed., Vol. 1). Beirut: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi.
- As Sidlani, S. bin G. (1447H). *An Nusyuz* (4th ed.). Riyad: Dar Balnasiah.
- As Sijistani, S. bin A.-A. A. D. (1994). *Sunan Abi Daud* (Vol. 1). Beirut: Dar al Fikri.
- Asri, M., & Samuddin, R. (2003). *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asy Sya'rawi, M. M. A. S. (1999). *Tafsir Asy Sya'rawi* (Vol. 4). Cairo: Dar al Akhbar al Yaum.
- Asy Syauckani, M. bin A. (2007). *Fathul Qadir* (Vol. 1). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- at Tamimi, M. I. H. (1993). *Sahih Ibnu Hibban* (Vol. 12). Beirut: Ar Risalah.
- At Thahawi, A. J. A. bin M. bin S. (1415H). *Musykil Al Atsar* (Vol. 5). Beirut: Mu'assasah Al Risalah.
- Dhaif, S. (2004). *Al Mu'jam al wasith*. Cairo: Maktabah Syuruq Ad Dauliyah.
- Ibn Hazm, A. M. A. bin A. bin S. (n.d.). *Al Muhalla bi al Atsar* (Vol. 10). Beirut: Dar al Fikri.
- Ibnu 'Adil, A. H. U. bin A. (1998). *Al Lubab fii 'Ulum al Kitab* (1st ed., Vol. 6). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Ibnu 'Arabi, M. B. A. (2008). *Ahkamul Quran* (Vol. 1). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Ibnu Faris, A. H. A. (1979). *Mu'jam Maqayis Al lugah*. Beirut: Darul Fikri.
- Ibnu Katsir, I. B. U. (1994). *Tafsir Al Quran Al 'Azim*. Beirut: Darul Fikri.

- Ibnu Manzur. (2005). *Lisanul 'Arab* (4th ed.). Beirut: Dar Al Shadir.
- Ibnu Najim, Z. (1997). *Al Bahru Ar Râiq Syarh Kanzu Ad Daqâiq*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Ibnu Taimiyah, A. bin A. H. (2005). *Majmu' Al Fatawa* (3rd ed., Vol. 28). al Manşūra Mesir: Darul Wafa'.
- Makawi, N. M. A. I. (n.d.). *Nusyuz Al Mar'ah wa Ar Rajul wa 'Ilajuhu fii Dhau Al Quran*. Cairo: Majalah Kuliah Adab Universitas Al Azhar.
- Mansur, M. A. M. (2007). *Ahkam Nusyuz al Zaujiah fii As Syariah Islamiah*. Jamiah An Najah Al Wathaniah, Nablus Palestina.
- Mukhtar As Sihah* (1st ed.). (1995). Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun.
- Qal'aji, M. R. (2006). *Mu'jam Lugah Al Fuqaha* (Vol. 1). Beirut: Dar an Nafais.
- Quthb, S. (1992). *Tafsir Fii Zhilali al Quran* (Vol. 2). Cairo: Dar al Syuruq.
- Ridha, M. R. (1973). *Tafsir al Manar* (Vol. 5). Cairo: Dar al Manar.
- Sayyid Salim, A. M. K. bin. (2010). *Sahih Fiqhi Sunnah* (Vol. 3). Cairo: Dar al Taufiqiyah Litturats.
- Zaidani, A. K. (1993). *Al Mufashal fii Ahkam al Mar'ah wa Al Bait Al Muslimi* (1st ed., Vol. 7). Beirut: Mu'assasah Al Risalah.

Jurnal

- Afroo, F. A. (2018). I'radh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 243–253.
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 33–86.
- Hamdi, M. R. (2021). Konsep Nusyuz dan Siqaaq dalam Hukum Perkawinan Islam. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 1–12.
- Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 8(1), 68–74.
- Jamhuri, J. (2020). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 95–122.
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2), 17–32.
- Mahyuni, M., & Yudianta, D. (2017). Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 175–198.
- Rakman, F. F. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Quran dan Hadits. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 42–59.
- Rinjani, C. (2021). Metode Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan Islam Perspektif Hadis Bukhari Dan Muslim. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 4(2), 185–204.
- Suryani, S., & Nurdin, Z. (2020). Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa'ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu). *Jurnal El-Afkar*, 9(1), 142–165.
- Tamam, A. B. (2018). Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 1–14.

Copyright Holder :

© Israt Damiarto, Alfritri, Moh. Mahrus. (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

